

## RAIH PERUNGGU ASIAN GAMES, ATLET SEPAK TAKRAW JEPARA TERIMA BONUS DARI PEMKAB



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.berita.id/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/jepara.jpg>

### **Isi Berita:**

HERALDJATENG, JEPARA – Atlet putri sepak takraw asal Jepara, Dona Aulia (22), yang berhasil meraih medali perunggu pada Asian Games 2023 Hangzhou, Cina menerima bonus sebesar Rp10 juta dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan, bonus diberikan sebagai bentuk perhatian kepada para atlet asal Jepara yang berprestasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun yang sudah di level internasional. Edy berharap, dengan bonus tersebut, Dona lebih bersemangat dan giat berlatih mempertahankan dan meningkatkan prestasinya, di cabang olahraga takraw. “Ke depan, kami akan bantu para atlet berprestasi lainnya di Jepara,” kata Edy, usai menyerahkan bonus tersebut, saat kegiatan pemecahan rekor MURI, bakar ikan terbanyak oleh pejabat, di Pantai Teluk Awur, Minggu (15/10/2023).

Atlet sepak takraw Dona Aulia, mengaku bersyukur atas torehan prestasinya yang telah diraihinya. Dirinya memperkuat tim nasional Indonesia, dengan mempersembahkan medali perunggu di nomor tim regu pada ajang Asian Games 2023. “Harapan saya, semoga bisa kembali mewakili Indonesia dan dapat meng-upgrade medali lebih baik lagi di kejuaraan internasional,” kata Dona. Disampaikan, kerja kerasnya berkat dukungan dari keluarga, termasuk dua kakaknya, Dani Slamet Pratama dan Dini Mitasari, yang sudah lebih dulu dikenal sebagai atlet sepak takraw, yang malang melintang di kejuaraan nasional. “Saya bersyukur, baru pertama kali ikut Asian Games bisa dapat medali,” kata dia.

Untuk memenuhi target medali perunggu, Dona mengikuti pemusatan latihan di GOR Icuk Sugiarto, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejak Juli 2023 lalu. Sebagai informasi, latihan selama kurang lebih tiga bulan itu membuahkan hasil. Cabang

olahraga sepak takraw menyumbang dua medali perak dan satu medali perunggu. Dua perak disumbang oleh tim quadran putra dan putri. Sementara tim regu putri terhenti di semifinal dan berhasil menggondol perunggu.

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.herald.id/2023/10/16/raih-perunggu-asian-games-atlet-sepak-takraw-jepara-terima-bonus-dari-pemkab/>, “Raih Perunggu Asian Games, Atlet Sepak Takraw Jepara Terima Bonus dari Pemkab”, tanggal 16 Oktober 2023.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/atlet-sepak-takraw-jepera-peraih-perunggu-asian-games-terima-bonus/>, “Atlet Sepak Takraw Jepara Peraih Perunggu Asian Games, Terima Bonus”, tanggal 16 Oktober 2023.

**Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*